

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode tertentu. Laporan keuangan disusun dengan tujuan memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Informasi ini dapat digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi dan sosial oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memiliki peranan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adanya sistem tata kelola yang baik, mengindikasikan kinerja yang optimal sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan tujuan lembaga. Setiap lembaga publik dituntut untuk dapat memberikan informasi serta laporan pertanggung jawaban (akuntabilitas) yang jelas dan transparan atas hasil kinerja yang dilakukan terhadap para *stakeholder* (Atikah, 2019). Sehingga, sistem tata kelola yang baik juga harus diterapkan hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, yaitu desa.

Desa sebagai instansi pemerintahan terkecil juga wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan perencanaan yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Atikah, 2019). Kewajiban ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan secara mandiri, termasuk pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa, serta didukung oleh alokasi anggaran

berupa Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Dana Desa Kabupaten Banyumas untuk Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp342,7 miliar, yang didistribusikan ke 301 desa di 27 kecamatan. Salah satu kecamatan penerima alokasi tersebut adalah Kecamatan Kemranjen, yang menerima Dana Desa sebesar Rp16,7 miliar dan kemudian dibagikan kepada 15 desa di wilayahnya. Besaran dana yang diterima setiap desa bervariasi, tergantung pada jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, serta tingkat kesulitan geografis (djpk.kemenkeu.go.id). Besarnya dana tersebut menuntut pemerintah desa untuk mampu mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangannya secara profesional melalui penyusunan laporan keuangan yang wajar, transparan, dan akuntabel (Permendagri No.113 Tahun 2014).

Laporan keuangan desa yang wajib disusun meliputi anggaran, buku kas, buku pajak, buku bank, dan laporan realisasi anggaran (LRA). Informasi dari laporan keuangan ini digunakan oleh berbagai pihak, antara lain masyarakat desa, perangkat desa, pemerintahan daerah, dan pemerintahan pusat (Nashikhin, 2024). Laporan keuangan desa harus berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan, karena menjadi pedoman bagi entitas dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan (Atikah, 2019). Laporan yang berkualitas ditandai oleh karakteristik kualitatif, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Fitra, 2024). Jika kriteria tersebut terpenuhi, hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa telah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa (Atikah, 2019).

Salah satu persoalan yang masih sering muncul dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia adalah belum meratanya pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP merupakan indikator bahwa laporan

keuangan telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan mencerminkan pengelolaan keuangan yang transparan serta akuntabel. Namun, kenyataannya masih banyak pemerintah daerah yang belum mampu memperoleh opini tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan belum baik, yang disebabkan oleh lemahnya pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi, serta rendahnya konsistensi dan keterbukaan informasi keuangan (Firmansyah *et al.*, 2022).

Permasalahan serupa juga terjadi pada tingkat desa. Berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), banyak desa menghadapi ketidaksesuaian dalam pertanggungjawaban keuangan, pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai prosedur, keterlambatan penyusunan laporan keuangan, serta lemahnya penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Selain itu, publikasi laporan dan transparansi kepada masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan desa masih perlu ditingkatkan agar dapat memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan akuntabel (BPKP, 2024).

Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya menggambarkan hambatan teknis dalam penyusunan laporan, tetapi juga menunjukkan masih lemahnya akuntabilitas dan sistem pengawasan di tingkat desa. Lemahnya akuntabilitas ini membuat desa rentan penyimpangan maupun tekanan dari pihak eksternal. Kondisi tersebut tercermin dari kasus yang terjadi di lapangan. Pada tahun 2021, Polresta Banyumas menangkap Ketua LSM GNPK Jawa Tengah karena terbukti melakukan pemerasan terhadap lima kepala desa di Kecamatan Kemranjen dengan total mencapai Rp375 juta. Modus pemerasan dilakukan dengan menakut-nakuti perangkat desa terkait dokumen pertanggungjawaban keuangan dan ancaman pelaporan hukum apabila tidak memberikan sejumlah uang. Kasus ini menunjukkan bahwa desa dapat menjadi sasaran tekanan ketika sistem pelaporan, transparansi, dan pengawasan tidak berjalan optimal (www.antaranews.com).

Selain permasalahan tersebut, proses penyusunan laporan keuangan desa masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti pada enam desa di Kecamatan Kemranjen sebagai lokasi observasi pendahuluan, diperoleh gambaran umum mengenai pelaksanaan penyusunan laporan keuangan desa. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa hingga saat ini seluruh desa yang diobservasi belum pernah memperoleh pelatihan khusus terkait akuntansi maupun penyusunan laporan keuangan desa bagi perangkat desa. Selain itu, keterbatasan pemahaman akuntansi perangkat desa serta kendala teknis dalam penggunaan aplikasi Siskeudes, seperti gangguan jaringan dan kesalahan input data, turut menghambat proses penyusunan laporan keuangan desa. Meskipun telah terdapat mekanisme pengawasan internal melalui rapat bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), efektivitas pengawasan internal masih perlu diperkuat guna mendukung terwujudnya laporan keuangan desa yang andal dan tepat waktu.

Berdasarkan temuan di lapangan dan kondisi nyata di Kecamatan Kemranjen, kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal. Faktor pertama yaitu pemahaman akuntansi, paham akuntansi adalah kemampuan individu untuk memahami proses pencatatan hingga penyusunan laporan keuangan yang benar dan sesuai prinsip serta standar yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (Lestari & Dewi, 2020). Pemahaman akuntansi perangkat desa yang baik dapat meningkatkan akurasi pencatatan dan keandalan laporan keuangan (Anita & Putri, 2025).

Faktor kedua yaitu pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Sistem ini berfungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan serta pengawasan dalam organisasi (Lestari & Dewi, 2020). Sistem informasi akuntansi membantu akuntan dalam menyajikan data penerimaan dan

pengeluaran serta melaksanakan audit kondisi keuangan (Mulyani, 2016). Aplikasi Siskeudes merupakan bentuk nyata penerapan sistem informasi akuntansi yang mendukung pencatatan dan pelaporan keuangan desa secara akurat dan transparan (Maulana *et al.*, 2025).

Faktor ketiga yang tidak kalah penting yaitu sistem pengendalian internal. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), sistem ini merupakan proses yang integral, dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Sistem Pengendalian Internal berfungsi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi, serta memastikan kualitas laporan keuangan. Penerapan sistem pengendalian internal mampu meningkatkan reliabilitas dan objektivitas informasi, memudahkan proses audit laporan keuangan, membentuk struktur organisasi yang jelas, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah daerah (Mahartini *et al.*, 2021). Selain itu, pemahaman standar akuntansi pemerintahan juga diperlukan agar penerapan sistem pengendalian internal dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas (Listiani, 2018).

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Dewi (2020) pada BPKAD Kabupaten Badung menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, hasil penelitian lain menunjukkan temuan yang berbeda. Dzahabiyah dan Ardini (2023) yang meneliti pada BPKAD Kabupaten Sidoarjo menemukan bahwa pemahaman akuntansi dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh, sementara pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh secara parsial. Sementara itu, penelitian Hanafi *et al.* (2024) yang hanya menggunakan dua variabel, yaitu

pemahaman akuntansi dan sistem informasi akuntansi, pada Kantor Desa di Kecamatan Dompu, menunjukkan bahwa keduanya tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Perbedaan temuan ini menunjukkan adanya inkonsistensi yang dipengaruhi oleh karakteristik responden, kondisi wilayah, dan tingkat penerapan sistem akuntansi di masing-masing daerah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki nilai pembaruan dan merupakan pengembangan dari penelitian Hanafi *et al.* (2024) yang sebelumnya hanya menguji pemahaman akuntansi dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menambahkan variabel sistem pengendalian internal yang memiliki peran penting dalam menjamin keandalan laporan keuangan, serta menggunakan objek dan konteks yang berbeda, yaitu kantor desa di Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas, yang telah menerapkan Siskeudes sejak 2018 tetapi masih menghadapi kendala dalam pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan efektivitas pengendalian internal. Kondisi tersebut berdampak pada masih rendahnya kualitas laporan keuangan desa, sehingga penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis pengaruh ketiga variabel tersebut secara menyeluruh, sehingga dapat memberikan masukan bagi peningkatan profesionalitas aparatur dan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Kantor Desa di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok permasalahannya adalah, sebagai berikut :

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Desa di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?
2. Apakah pemanfaatan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Desa di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?
3. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Desa di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?
4. Apakah pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Desa di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Desa di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Desa di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.
3. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Desa di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.
4. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Desa di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperluas pengetahuan mengenai pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Kantor Desa di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru tentang pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
- b. Bagi Instansi, Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan masukan serta bahan pengembangan dalam melaksanakan kegiatan yang ada di Kantor Desa di Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas khususnya dalam hal pelaporan laporan keuangan.